



P E N E T A P A N

NOMOR 717/PDT.P/2017/PN. MLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:-----

**Lia Irawati**, Tempat Tanggal Lahir: Dampit-Turen (Malang), 17 Desember 1941, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, beralamat di Jl. Sopotan no. 1 RT.003 RW.001 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun, Kota Malang, No.HP 08125210662 selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah memeriksa berkas perkara;-----

Setelah mendengar pihak pemohon;-----

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dari pemohon;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 717/Pdt.P/2017/PN.Mlg. tanggal 16 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Dampit-Turen (Malang), tanggal 17 Desember 1941, anak dari Suami Istri Tio Poo Sian dan Teng Tjwan Nio;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran atas nama Tio Kim Lioe, sesuai Akte Kelahiran No. 3837/1967, tanggal 22 April 1967 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota/ Kabupaten Malang ; -----
- Bahwa Pemohon memiliki Surat bukti Kewarganegaraan Nomor 3340 tahun 1961 atas nama Tio Kim Lioe ; -----
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor 127/U/Kep/12/1966 atas nama Lia Irawati Setijono ; -----
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon dari Tio Kim Lioe menjadi Lia Irawati ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menyamakan data sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) – Kartu Tanda Penduduk (KTP) ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No. 3837/1967, tanggal 22 April 1967 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/ Kabupaten Malang yang semula Tio Kim Lioe menjadi Lia Irawati (nama Indonesia) ; --
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota/Kabupaten malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan / penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu; -----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang NIK 3573045712420002 tanggal 27 Nopember 2012 atas nama LIA IRAWATI, selanjutnya diberi tanda P-1;-----

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 717/Pdt.P/2017/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang NIK 3573041203120031 tanggal 22 Mei 2013 atas nama kepala keluarga LIA IRAWATI, selanjutnya diberi tanda P-2;-----
3. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama yang dikeluarkan Kantor Walikota Malang tanggal 2 Pebruari 1967 atas nama LIA IRAWATI, selanjutnya diberi tanda P-3; -----
4. Fotocopy Salinan Pengadilan Negeri di Surabaya Bahagian Tjatan Sipil , (untuk golongan Tionghoa) daftar kelahiran atas nama TIO KIM LIOE selanjutnya diberi tanda P-4;-----
5. Fotocopy Surat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Pengadilan Negeri Malang, tanggal 17 Mei 1961 atas nama TIO KIM LIOE, selanjutnya diberi tanda P-5;-----
6. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Karangbesuki Kota Malang Nomor 470/3521.35.73.04.109/2017 tanggal 1 Agustus 2017 atas nama LIA IRAWATI, selanjutnya diberi tanda P-6;-----

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 s.d P-6 berupa fotokopi telah di cocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, dan bukti tersebut seluruhnya diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. LISA KURNIAWATI:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengajukan pembetulan nama;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama pada Akte Kelahirannya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon dari Tio Kim Lioe menjadi Lia Irawati ; -----
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan data sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) – Kartu Tanda Penduduk (KTP) ; -----

## 2. EKO BUDIONO :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengajukan pembetulan nama;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama pada Akte Kelahirannya;-----
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon dari Tio Kim Lioe menjadi Lia Irawati ; -----
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan data sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) – Kartu Tanda Penduduk (KTP) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;-----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar;-----

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 717/Pdt.P/2017/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang Nomor: 3837/1967 tanggal 22 April 1967 yang semula Tio Kim Lioe menjadi Lia Irawati (nama Indonesia);-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan atautakah tidak;-----

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;-----

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:-----

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.-----
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.-----
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).-----
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.-----
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.-----
7. Permohonan pengangkatan anak.-----
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.-----
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.-----
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.-----

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:-----

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.-----
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.-----
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.-----

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/ mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang Nomor : 3837/1967 tanggal 22 April 1967 yang semula Tio Kim Lioe menjadi Lia Irawati ;-----

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama tersebut secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan:-----

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.-----
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.-----



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.-----

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana oleh karenanya perlu ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan pemohon;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan maksud menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa dari bukti P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang NIK 3573045712420002 tanggal 27 Nopember 2012 atas nama LIA IRAWATI, bukti P-2 Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang NIK 3573041203120031 tanggal 22 Mei 2013 atas nama kepala keluarga LIA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWATI, bukti P-3 Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama yang dikeluarkan Kantor Walikota Malang tanggal 2 Pebruari 1967 atas nama LIA IRAWATI, bukti P-4 Fotocopy Salinan Pengadilan Negeri di Surabaya Bahagian Tjataan Sipil , (untuk golongan Tionghoa) daftar kelahiran atas nama TIO KIM LIOE, bukti P-5 Fotocopy Surat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Pengadilan Negeri Malang, tanggal 17 Mei 1961 atas nama TIO KIM LIOE, bukti P-6 fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Karangbesuki Kota Malang Nomor 470/3521.35.73.04.109/2017 tanggal 1 Agustus 2017 atas nama LIA IRAWATI ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata nama Pemohon telah ditulis dalam dua versi yaitu LIA IRAWATI terdapat dalam bukti P-1, P-2 dan P-6, sedangkan dalam bukti P-3, P-4 dan P-5 nama Pemohon tertulis TIO KIM LIOE ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon tersebut sesuai nama Pemohon yang tercatat dalam bukti P-3, P-4 dan P-5 yaitu TIO KIM LIOE menjadi LIA IRAWATI;-----

Menimbang, bahwa maksud perubahan nama pemohon tersebut, ternyata bersesuaian dengan maksud Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, maka permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum dan dikabulkan maka setelah Pemohon menerima Penetapan ini diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;-----

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 717/Pdt.P/2017/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang Nomor : 3837/1967 tanggal 22 April 1967 yang semula Tio Kim Lioe menjadi Lia Irawati ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/ Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/ penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;-----
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada ini SELASA tanggal 31 OKTOBER 2017 oleh kami RATNA MUTIA RINANTI, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Malang sebagai hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 717/Pdt.P/2017/PN.Mlg tertanggal 16 Oktober 2017 Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu ENI HIDAYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 717/Pdt.P/2017/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENI HIDAYATI, SH.

RATNA MUTIA RINANTI, S.H., M.Hum

## Perincian ongkos perkara :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. ATK : Rp. 50.000,-
  3. PNBP Panggilan: Rp. 5.000,-
  4. Meterai Penetapan : Rp. 6.000,-
  5. Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,-
  6. Panggilan Pemohon : Rp100.000,-
- J u m l a h : Rp.196.000,-

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

## CATATAN :

Bahwa pada hari ini **SELASA** tanggal **24 OKTOBER 2017** penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 717/Pdt.P/2017/PN Mlg tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

PANITERA

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 717/Pdt.P/2017/PN Mlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MALANG

t.t.d

DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H.  
NIP 196712171991031005

Bahwa pada hari ini **SELASA** tanggal **31 OKTOBER 2017** salinan resmi Penetapan Nomor 717/Pdt.P/2017/PN Mlg tersebut telah diberikan kepada Pemohon;

PANITERA

PENGADILAN NEGERI MALANG

DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H.  
NIP 196712171991031005

Perincian Biaya :

Meterai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
Leges -----	Rp. 5.700,00
Jumlah -----	Rp. 11.700,00 (sebelas ribu tujuh ratus rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 717/Pdt.P/2017/PN Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)